



Dua warga (duduk di depan loket) melanggar Perda No.10/2012 tentang Pengelolaan Sampah, menunggu proses penindakan oleh Satpol PP Kota Jogja.

► PELANGGARAN PERDA

Sembarangan Buang Sampah, Warga Disidang

UMBULHARJO- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja menindak empat orang warga lantaran kedapatan melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 10/2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Yusef Laon
yusef@harianjogja.com

Keempatnya dikenai tindak pidana ringan (tipiring) karena tertangkap tangan membuang sampah di ruas jalan dan tempat lain yang dilarang pada Perda itu. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja Doty Kurnianto menjelaskan penindakan itu sesuai dengan amanat Perda tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan warga tidak boleh membuang sampah pada tempat yang tidak ditentukan seperti sungai, jalan dan lain sebagainya. "Pelanggar yang membuang sampah tidak pada tempatnya bisa dikenai pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling tinggi Rp50 juta," kata Doty, Kamis (26/10).

► Penindakan itu sesuai dengan amanat Perda tentang Pengelolaan Sampah.
 ► Warga tidak boleh membuang sampah pada tempat yang tidak ditentukan seperti sungai, jalan dan lain sebagainya.

Penindakan itu juga sebagai langkah awal dalam mengoptimalkan gerakan nol sampah anorganik di wilayah setempat. Dalam gerakan itu warga diajak untuk memilah dan memilih sampah serta tidak membuang sampah anorganik ke depo maupun tempat pembuangan sampah (TPS). Gerakan itu disebutnya memicu pelanggaran pembuangan cukup meningkat lantaran depo dan TPS kini dilaga oleh petugas. "Makanya petugas kami keliling dan patroli di titik-titik yang dinilai rawan terhadap potensi pembuangan sampah. Seperti batas kota, wilayah sungai maupun yang lain," katanya. Empat warga yang kedapatan membuang sampah itu merupakan hasil patroli yang dilakukan di sepanjang Jalan Magelang sampai di depan SMAN 4 Jogja. Kemudian juga di area kebun

binatang Gembira Loka dan Kemantren Kotagede. Operasi itu sudah dilakukan selama tiga hari berturut-turut sejak 24-26 Januari 2023 ini. "Kepada warga yang tertangkap akan langsung dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). KTP kami sita dan disidang di pengadilan," ujarnya.

Titik Rawan
 Anggota Forpi Kota Jogja, Baharuddin Kamba menyebut Pemkot hendaknya menyediakan depo maupun tempat sampah baru di titik-titik yang selama ini rawan dijadikan lokasi pembuangan sampah sembarangan oleh warga. Menurutnya, warga membuang sampah sembarangan cenderung memilih jalan singkat karena beragam alasan salah satunya minimnya tempat pembuangan sampah atau depo di wilayah itu. "Ya harus ada penambahan depo atau TPS maupun bank-bank sampah di sekitaran titik rawan pembuangan sampah yang dilarang. Apalagi batas kota dan wilayah sungai, mestinya gerakan nol sampah anorganik ini juga harus siap dari sarana prasarana termasuk mengubah perilaku masyarakat," jelas dia.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005